

Interpretasi Hadis *Qadhā'* Puasa Mayit menurut Metodologi Yusuf al-Qaradawi

Himmayatul Husna*

*Marhalah Tsaniyah Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Indonesia,
email: himmayatulhusna@gmail.com*

Khamim

*Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia,
email: khamim@iainkediri.ac.id*

**corresponding author*

Article history: Received: December 23, 2024, Revised: June 19, 2025; Accepted June 23, 2025,
Published: June 30, 2025

Abstract:

This study explores the divergent interpretations among Muslim scholars regarding prophetic traditions (ḥadīths) associated with the legal obligation of *qadhā'* (paying back the missed fasting) on behalf of deceased individuals. The disagreement emerges from the categorization of ritual worship ('ibādah) into physical, financial, or combined acts, raising jurisprudential debates over whether such acts – especially fasting – can be fulfilled by legal proxy. Within Islamic legal discourse, some jurists argue that the guardian (walī) must perform the missed fasts of the deceased, while others opine that paying fidyah (compensatory feeding of the poor) is sufficient. These divergent views stem from differing hermeneutical readings of several ḥadīths, including those reported by 'Ā'ishah and Ibn 'Abbās, which appear contradictory in literal interpretation. This research employs a qualitative methodology using a library-based (literature review) approach, analyzing hadith and fiqh texts across multiple legal schools (madhāhib). The interpretive framework of Yūsuf al-Qaradāwī is utilized to critically assess and reconcile these texts, incorporating key principles such as jam' u al-aḥādīth

Author correspondence email: himmayatulhusna@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnubuwwah/>

Copyright (c) 2025 by El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis



(harmonization), *tarjih* (preference of evidence), and *asbāb al-wurūd* (contextual background of narration). The study finds that al-Qaradāwī's comprehensive approach to hadith interpretation allows for a more coherent understanding of scholarly disagreements and offers a rational foundation for legal rulings across schools. It concludes that methodological engagement with prophetic texts is essential in developing inclusive, adaptable, and well-reasoned Islamic legal judgments in the context of modern jurisprudential needs.

Keywords:

Hadith; Qadha; Fasting; Deceased; Yusuf al-Qaradawi

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji perbedaan interpretasi di kalangan ulama Muslim terhadap hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kewajiban hukum *qadhā'* (puasa pengganti) atas nama orang yang telah meninggal dunia. Perbedaan pandangan ini bermula dari klasifikasi ibadah (*'ibādah*) menjadi tiga bentuk: ibadah yang bersifat fisik, ibadah yang bersifat finansial, dan ibadah yang merupakan gabungan dari keduanya. Klasifikasi ini menimbulkan perbedaan pendapat dalam diskursus hukum Islam terkait kebolehan mewakilkan ibadah, khususnya dalam konteks puasa. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa wali memiliki kewajiban menggantikan puasa yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, sementara sebagian lainnya berpandangan bahwa cukup dengan membayar fidyah (memberi makan fakir miskin) sebagai bentuk pengganti. Perbedaan ini berpijak pada pemahaman yang berbeda terhadap beberapa hadis, termasuk riwayat dari Sayyidah 'Āisyah dan Ibn 'Abbās, yang secara tekstual tampak bertentangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis literatur hadis dan fikih lintas mazhab (*madhāhib*). Untuk merespons persoalan metodologis ini, digunakan pendekatan Yūsuf al-Qaradāwī dalam memahami hadis, melalui prinsip *jam' al-aḥādīs* (pengompromian hadis), *tarjih* (pendahuluan dalil), dan *asbāb al-wurūd* (latar belakang historis hadis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memperjelas akar perbedaan pendapat serta memberikan fondasi rasional dalam perumusan hukum

fikih. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya metodologi pemahaman hadis yang integratif dan kontekstual dalam merespons dinamika hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci:

Hadis; Qadhā; Puasa; Mayit; Yusuf al-Qaradawi

Pendahuluan

Ibadah secara umum terbagi menjadi tiga kategori. Ibadah yang murni bersifat fisik, ibadah yang murni bersifat materi, dan ibadah yang mencakup keduanya.¹ Sehingga, dalam hal boleh dan tidaknya diwakilkan, ketiga kategori ini memiliki perbedaan. Ibadah yang bersifat murni fisik tidak boleh diwakilkan, ibadah yang murni bersifat materi boleh diwakilkan, sedangkan ibadah yang mencakup keduanya boleh diwakilkan dengan syarat-syarat tertentu².

Puasa secara umum, sama seperti halnya salat merupakan ibadah yang murni bersifat fisik, sehingga tidak dapat diwakilkan. Namun, mengenai hukum seorang wali yang melakukan *qadhā'* (mengganti) puasa orang yang telah meninggal, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya. Pendapat pertama mengatakan tidak wajib bagi seseorang untuk mengganti puasa orang lain. Kedua, wajib bagi wali untuk mengganti puasa orang yang telah meninggal.

Menurut pendapat yang pertama, ahli waris tidak harus mengganti akan tetapi membayar fidyah. Ada juga yang mengatakan tidak wajib mengganti maupun membayar fidyah, kecuali jika orang yang meninggal tadi berwasiat tentang hal tersebut, menurut pendapat Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah ahli waris harus mengganti, jika tidak bisa maka dapat diganti dengan fidyah. Kelompok lain membedakan antara puasa fardhu dan puasa nazar, dengan rincian jika puasa nazar maka wali harus mengganti puasa, dan tidak mengganti jika puasanya merupakan puasa fardhu.³

¹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfat Al-Habib 'ala Syarh Al-Khathib* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), 2, 419.

² Al-Bakri Al-Dimyathi, *I'anat Al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 3, 103.

³ Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Mesir: Dar al-Hadits, 2004), 2, 62.

Perbedaan pendapat di atas, merupakan salah satu konsekuensi logis akibat perbedaan dalam memahami hadis.

Adapun hadis yang memperbolehkan mengganti puasa orang yang meninggal adalah riwayat sayyidah Aisyah berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

“Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja yang mati dan masih mempunyai tanggungan puasa maka wali (keluarganya) boleh untuk menggantikannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Tentang hadis ini, Jamaluddin al-Qasimi menjadikannya sebagai contoh dalam larangan bagi seorang mufti untuk memberikan fatwa yang bertentangan dengan teks dalil, meskipun sejalan dengan mazhabnya. Ia berkata, “jika seseorang bertanya tentang seseorang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa – apakah walinya boleh berpuasa menggantikannya? Jika mufti menjawab bahwa walinya tidak perlu berpuasa untuknya, padahal syariat menetapkan: “Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya.”⁴

Di sisi lain, selain hadis yang memperbolehkan bagi wali untuk mengganti, terdapat pula hadis yang menjelaskan bahwa mengganti puasa orang yang sudah meninggal dapat dilakukan dengan cara memberi makan orang yang miskin dengan satu mud. Hal ini dapat mengakibatkan pada pemahaman bahwa hadis yang satu bertentangan dengan hadis yang lain. Padahal, perbedaan alternatif solusi bisa saja tidak menafikan satu sama lain dan hadis-hadis tersebut bisa dikompromikan maknanya.⁵

Oleh karena itu, Dalam memahami hadis tentu dibutuhkan metode yang tepat agar terhindar dari kekeliruan secara metodologis. Yusuf al-Qardhawi telah menyebutkan beberapa di antara krisis-krisis

⁴ Jamaluddin Qasimi (al), *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits* (Beirut: Muasisah al-Risalah, 2004), 282.

⁵ Alwi Shobri, “CONTRADICTION IN HADITHS REGARDING PRAYING ON A CONVEYANCE,” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 1 (June 16, 2024), <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i1.141>.

pemikiran yang disebabkan kekeliruan secara metodologis dalam memahami hadis. Pertama, *tahrif ahl al-ghulw*, yakni penyimpangan yang timbul dari ekstremisme dan fanatisme. Penyimpangan ini terjadi dengan memalingkan pemahaman agama dari moderat dan toleran yang telah menjadi identitas yang dimilikinya. Kedua, *intihal ahl al-bathil*, penyimpangan yang dilakukan oleh ahli kebatilan dengan memasukkan hal-hal di luar hadis menjadi bagian di dalamnya. Ketiga, *ta'wil ahl al-jahl*, pemaknaan secara personal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam memahami hadis.⁶

Dalam menanggulangi hal tersebut, setidaknya terdapat delapan prinsip pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qardhawi untuk memahami hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan fakta bahwa hadis yang notabene salah satu fungsinya sebagai penjelas Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan yang dijelaskan (Al-Qur'an).⁷

Kedua, memadukan beberapa hadis dengan topik yang sama (*organizing*). Hal ini dilakukan agar supaya makna yang dikehendaki dalam hadis dapat ditangkap dengan jelas dan komprehensif. Beberapa hadis yang masih bersifat global dapat diperinci dengan hadis lain dan hadis yang memiliki makna umum dapat dirinci dengan hadis lainnya. Sehingga antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak dianggap saling bertentangan.

Ketiga, mengompromikan atau melakukan *tarjih* antara dua hadis yang nampak bertentangan. Teks-Teks syariat pada dasarnya tidak mungkin saling bertentangan karena sebuah kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran lainnya. Sehingga, apabila ditemukan kontradiksi di antara keduanya, maka kontradiksi tersebut hanya secara sepintas (*dhohir*) bukan hakikat dan kenyataannya.

Keempat, memahami hadis dengan memperhatikan *asbab wurud* dan *maqashid al-hadits*. Di antara cara memahami hadis yang baik adalah dengan melihat kronologi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut atau ilat hukum yang terkandung di

⁶ Yusuf al-Qardlawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Mesir: Dar al-Syuruq, 2002), 36.

⁷ Al-Qardlawi, 113.

dalamnya baik tersurat (*manshush*), tersirat (*mustanbathah*), maupun dipahami dari fakta yang kejadian konteks hadis.

Kelima, memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis. Pemisahan ini dilakukan agar dalam memahami hadis dapat menangkap esensi yang menjadi ruh hadis yang bersifat tetap, serta tidak mengira sarana dan perantara sebagai tujuan utama.

Keenam, membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majas dalam memahami hadis. Hal ini diperlukan agar supaya hadis tidak dilarikan pada makna aslinya saat yang digunakan adalah bahasa majas, mengakibatkan kesalahpahaman dan menganggap hadis menyalahi fakta.

Ketujuh, membedakan antara yang gaib dengan yang nyata. Hadis-hadis yang ditetapkan shahih tidak boleh ditolak dengan alasan hanya karena akal tidak dapat menjangkau untuk memahami kandungan hadis tersebut.

Kedelapan, memastikan makna peristilahan yang digunakan hadis. Hal ini diperlukan karena dalam penggunaan bahasa bisa saja mengalami pergeseran makna bersamaan dengan bergesernya ruang dan waktu. Oleh karena itu, memastikan makna yang dikehendaki oleh hadis harus dilakukan, supaya tidak terjadi pergeseran makna.

Kajian ini penting karena belum banyak penelitian yang secara spesifik membandingkan pendekatan metodologis para ulama dalam memahami hadis tentang *qadhā'* puasa bagi orang yang meninggal, padahal persoalan ini memiliki dampak langsung terhadap praktik hukum Islam kontemporer.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berfokus pada interpretasi hadis dan produk hukum yang lahir dari perbedaan pemahaman ulama, yang sumber datanya bersifat literatur klasik dan kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan *qadhā'* puasa bagi orang yang meninggal dunia serta bagaimana ulama memahami hadis tersebut dengan beragam metodologi, khususnya pendekatan yang ditawarkan oleh Yusuf al-

Qaradawi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berasal dari kitab-kitab hadis induk yang otoritatif seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan Ibn Majah*. Hadis-hadis yang dikaji adalah hadis-hadis yang secara eksplisit membahas tentang kewajiban *qadhā'* puasa orang yang telah meninggal, khususnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Aisyah dan Ibn 'Abbas. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur-literatur fikih lintas mazhab seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *al-Majmu'* karya al-Nawawi, *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd, serta kitab-kitab kontemporer seperti *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* karya Yusuf al-Qaradawi. Selain itu, juga digunakan berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, dan disertasi yang relevan untuk memperkaya perspektif.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai sumber literatur yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Penulis terlebih dahulu mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan dari kitab-kitab hadis dengan menggunakan indeks tematik dan perangkat digital hadis. Setiap hadis yang ditemukan kemudian ditakhrij, yaitu dilacak jalur sanad dan tempat periwayatannya dalam berbagai kitab. Proses takhrij ini dilakukan untuk memastikan keaslian dan validitas hadis yang dijadikan sebagai data utama.

Setelah proses takhrij, dilakukan analisis sanad untuk menguji kualitas perawi dan kesinambungan jalur transmisi. Penilaian terhadap kualitas sanad dilakukan dengan memperhatikan kritik rawi (*al-jarh wa al-ta'dil*), keutuhan sanad (*ittisal al-sanad*), serta jumlah jalur periwayatan (*tawatur* atau *ahad*). Langkah berikutnya adalah analisis matan, yakni telaah terhadap redaksi hadis dari sisi kebahasaan, koherensi makna, dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip syariat secara umum. Penulis juga melakukan pendekatan *muqāranah* (komparatif) untuk membandingkan redaksi hadis dalam berbagai riwayat yang memiliki kandungan makna serupa.

Langkah-langkah analisis data dilanjutkan dengan mengelompokkan pandangan ulama berdasarkan metode mereka dalam memahami hadis tersebut. Kategori pertama adalah ulama

yang berpandangan bahwa puasa harus digantikan oleh wali, dan kategori kedua adalah yang berpandangan bahwa cukup membayar fidyah. Proses kategorisasi ini tidak hanya berdasarkan isi pandangan, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang mazhab, pendekatan ushul fikih, dan konteks sosiologis dari masing-masing pendapat.

Sebagai kerangka teoritis, penulis menggunakan pendekatan metodologi pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradawi. Pendekatan ini dipilih karena menawarkan model pemahaman hadis yang kontekstual dan integratif, yang sangat relevan dalam menyikapi hadis-hadis yang tampak bertentangan secara literal. Al-Qaradawi menekankan tiga prinsip utama: *jam' al-ahādīs* (pengompromian antara hadis-hadis yang tampak kontradiktif), *tarjih* (memilih pendapat yang lebih kuat secara argumentatif), dan *asbāb al-wurūd* (menelusuri latar belakang historis kemunculan hadis). Penerapan kerangka ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pendekatan metodologis terhadap hadis dapat mempengaruhi formulasi hukum yang berbeda di antara para ulama.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sistematis dan bertumpu pada proses kajian literatur yang mendalam, baik dari sisi tekstual hadis maupun dari dinamika pemahaman ulama. Proses ini tidak hanya menggambarkan perbedaan pendapat secara deskriptif, tetapi juga menganalisis argumentasi masing-masing pendapat dalam konteks metodologi pemahaman hadis secara akademik dan kritis.

Hasil dan Diskusi

Dalam memahami hadis, menurut Yusuf al-Qardhawi penting untuk mengorganisasi hadis dengan memadukan beberapa hadis dengan topik yang sama. Hal ini dilakukan agar supaya makna yang dikehendaki dalam hadis dapat ditangkap dengan jelas dan komprehensif. Beberapa hadis yang masih bersifat global dapat diperinci dengan hadis lain dan hadis yang memiliki makna umum dapat dirinci dengan hadis lainnya. Sehingga antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak dianggap saling bertentangan. Dalam hal *qadhā'* puasa ini, ada beberapa hadis yang menyinggung topik tersebut.

Hadis-Hadis tentang Qadhā' Puasa bagi Orang yang Meninggal

Hadis Riwayat Sayyidah Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

“Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja yang mati dan masih mempunyai tanggungan puasa maka wali (keluarganya) boleh untuk menggantikannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini ditemukan pada 22 lokasi dan diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis otoritatif, termasuk kitab *Shahih Bukhari*⁸ dan *Shahih Muslim*⁹. Dalam periwayatannya, penggunaan redaksi hadis ini sama, hanya saja dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih*, hadis ini memiliki redaksi tambahan yang mengindikasikan secara jelas bahwa yang dimaksud adalah puasa nazar.¹⁰ Pemaknaan puasa nazar ini juga diamini oleh Abu Daud dengan mengutip pendapat Ahmad bin Hanbal.¹¹

Hadis Riwayat Ibn ‘Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَالَ: فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى."

Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata : Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedang beliau mempunyai utang puasa satu bulan. Apakah aku harus

⁸ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Jami' Shahih*, Vol 3 (Beirut: Daar Thauq al-Najah, 2001), hlm. 35.

⁹ Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol 2 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1998), hlm. 803.

¹⁰ Ishaq Ibn Rahawaih, *Musnad Ishaq Bin Rahawaih*, Vol 2 (Madinah: Maktabat al-Iman, 1991), hlm. 361.

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Vol 2 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.), hlm. 315.

membayarkan(mengqodo) untuknya? Beliau menjawab, Ya. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi.

Hadis ini ditemukan dalam 46 lokasi dan diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis otoritatif, termasuk kitab *Shahih al- Bukhari*¹² dan *Shahih Muslim*¹³. Hadis riwayat Ibn ‘Abbas ini diriwayatkan dengan redaksi yang variatif. Redaksi yang pertama dengan redaksi di atas, yakni pertanyaan seorang laki-laki yang mana ibunya meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa satu bulan.

Sedangkan redaksi lain dalam kitab yang sama, menegaskan bahwa orang yang bertanya adalah seorang perempuan. Dalam variasi kedua ini pun terdapat beberapa redaksi yang berbeda, bahwa orang yang meninggal yang adalah saudaranya sebagaimana diriwayatkan dalam *Musnad Abi Daud*,¹⁴ atau ibunya sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Abu Daud dalam *Sunannya*, dalam riwayat dalam redaksi lain menyebutkan secara spesifik bahwa puasa yang ditinggal adalah nazar, dan ada pula yang mengatakan bahwa puasa yang ditinggalkan adalah 15 hari dan bukan satu bulan. Berbagai macam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari ini, juga diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad*.¹⁵

Hadis-Hadis tentang Satu Mud sebagai Alternatif untuk Mengganti Puasa Orang yang Meninggal

Hadis Riwayat Ibn ‘Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا مَرَضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ»

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; “Apabila seseorang sakit pada Bulan Ramadhan kemudian meninggal dan belum melakukan puasa maka diberikan makan untuknya dan ia tidak berkewajiban untuk mengganti, dan apabila ia memiliki

¹² Al-Bukhari, *Jami’ Shahih*, vol 4, hlm. 355.

¹³ Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol 2, hlm 804.

¹⁴ Abu Daud, *Musnad Abi Daud*, Vol 4 (Mesir: Dar Hajr, 1999), hlm. 355.

¹⁵ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Vol 3 (Beirut: Muasisah al-Risalah, 2001), hlm. 356. Lihat Vol 3, hlm. 434 dan 457, Vol 4, hlm. 175, Vol 5, hlm. 237 dan 394.

kewajiban nadzar maka walinya yang mengganti untuknya” (HR. Abu Daud).

Hadis ini diriwayatkan dalam *Sunan Abi Daud*¹⁶ dan *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*¹⁷.

Hadis Riwayat Ibn 'Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ»

Dari Ibnu 'Umar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa meninggal dunia dan masih memiliki utang puasa, maka hendaklah memberi makan (fidyah) kepada orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan" (HR. Tirmidzi dari Ibnu 'Umar).

Hadis ini diriwayatkan dalam *Sunan Ibn Majah*,¹⁸ *Sunan al-Tirmidzi*,¹⁹ dan beberapa kitab hadis lainnya. Dalam meriwayatkan hadis ini, al-Tirmidzi menambahkan komentar bahwa hadis Ibn Umar ini tidak ditemukan dalam bentuk *marfu'* kecuali dalam riwayat ini. Menurutnya, riwayat yang *shahih* adalah periwayatan secara *mauquf*. Selain itu, al-Tirmidzi juga memaparkan perbedaan pendapat para ulama mengenai hadis ini. Pertama, Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan bahwa jika seseorang meninggal dengan memiliki tanggungan puasa nazar, maka puasanya harus diganti oleh wali, sedangkan jika yang ditinggal adalah puasa Ramadhan, maka diganti dengan fidyah. Sedangkan Imam Malik, Sufyan, dan Syafi'i

¹⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, 2, 315.

¹⁷ Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1987), 1, 113.

¹⁸ Ibn Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, Vol 1 (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.), hlm. 558.

¹⁹ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Vol 3 (Mesir: Syirkah Maktbah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975), hlm. 87.

berpendapat bahwa seseorang tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kewajiban puasa orang lain.²⁰

Pendapat yang Tidak Memperbolehkan *Qadhā'* Puasa

Menurut Mazhab Hanafiyyah, jika seseorang sakit atau musafir sembuh dan masih ada waktu dan kesanggupan untuk berpuasa, mereka wajib mengganti seluruhnya karena kesanggupannya untuk mengganti menghilangkan uzur. Jika mereka tidak berpuasa sampai meninggal, mereka berwasiat untuk memberi makan seorang miskin satu hari.²¹

Menurut Mazhab Malikiyyah, Imam Malik tidak sependapat tentang seorang wali yang mengganti puasa orang meninggal, ia memiliki beberapa alasan. Pertama, karena praktik ini tidak dilakukan oleh penduduk Madinah. Kedua, terdapat *idhtirab* dalam riwayat Ibn 'Abbas. Ketiga, dalam riwayat Abu Bakar al-Bazzar, terdapat redaksi "bagi yang menghendaki", sehingga hal ini berimplikasi terhadap tidak adanya kewajiban. Keempat, hadis ini dinilai bertentangan dengan ayat al-Qur'an, surat al-An'am ayat 164, "Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" dan surat al-Najm ayat 39, "Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya". Kelima, hadis ini dinilai bertentangan dengan hadis lain bahwa seseorang tidak bisa menggantikan salat ataupun puasa orang lain, akan tetapi diganti dengan membayar satu mud. Keenam, hadis ini dinilai bertentangan dengan *qiyas jali*, yakni bahwa puasa adalah ibadah yang bersifat murni fisik, sehingga tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.²²

Menurut Mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya berpendapat bahwa orang yang tidak berpuasa karena memiliki uzur, kemudian meninggal tanpa menggantinya, padahal ia memiliki

²⁰ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Vol 3 (Mesir: Syirkah Maktbah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975), hlm. 87.

²¹ Alauddin al-Kasani, *Badai'u Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1911), 2, 103.

²² Ahmad bin Umar Al-Qurthubi, *Al-Mufhim Li Ma Asykala Min Talkhish Kitab Muslim* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1996), 3, 209.

waktu yang memungkinkan baginya untuk berpuasa, maka puasanya dapat diganti dengan membayar kafarat. Hal ini dikarenakan puasa adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan ketika hidup, maka demikian pulalah ketika ia meninggal. Namun, jika walinya berpuasa menggantikannya, atau dia menyuruh orang lain dengan atau tanpa upah, maka hal tersebut sudah mencukupi baginya.

Jika yang dipilih adalah membayar kafarat, maka ada dua ketentuan. Jika ia meninggal sebelum melalui Ramadhan yang lain, maka ia membayar setiap hari dengan memberi makan satu orang miskin. Sedangkan, jika ia tidak mengganti puasanya setelah ia melalui Ramadhan berikutnya, maka ada dua pendapat. Pertama, ia harus membayar kafarat dengan dua mud, mud pertama sebagai kafarat puasa, dan yang kedua sebagai kafarat mengakhirkan puasa. Kedua, cukup baginya untuk membayar satu mud saja sebagai kafarat mengakhirkan saja, karena jika ia membayar satu mud sebagai kafarat mengakhirkan, maka ia tidak dianggap lalai, sehingga ia tidak perlu membayar kafarat lagi, sebagaimana orang yang tidak lalai.²³

Dalam hal ini al-Mawardi menambahkan argumen untuk mendukung *qaul jadid* yang meniadakan adanya *qadhā'* puasa bagi orang yang sudah meninggal dengan mengatakan bahwa maksud dari "walinya berpuasa untuknya" adalah walinya melakukan apa yang menggantikan puasa, yaitu memberi makan. Ia berkata: 'Ini mirip dengan pernyataan: "Debu adalah alat berwudunya seorang Muslim jika ia tidak menemukan air," hal ini berarti pengganti sah disebutkan dengan nama sesuatu yang digantikan²⁴.

Namun di sisi lain, dalam mazhab ini juga ada yang berpendapat bahwa bisa diganti dengan puasa yang dilakukan orang lain. Imam Nawawi berpendapat bahwa dianjurkan bagi walinya untuk berpuasa menggantikannya, dan puasa tersebut sah untuknya, serta dapat membebaskan orang mati, dan tidak perlu membayar kafarat, dengan memberi makan. Pendapat ini adalah yang benar dan dipilih, dan ini adalah pendapat yang diperkuat oleh para ahli dan

²³ Abu Ishaq Syirazi (al), *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.), 343.

²⁴ Ali ibn Adam Ityubi (al), *Al-Bahr Al-Muhith Al-Tsajjaj Fi Syarh Shahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj* (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2005), 21, 318.

murid-murid kami yang menggabungkan ilmu fikih dan hadis, hal ini didasarkan pada hadis-hadis sahih yang jelas.²⁵

Adapun hadis yang berbunyi 'Barang siapa yang mati dan memiliki puasa, maka diberi makan untuknya,' tidaklah sah. Jika hadis itu sah, bisa saja diambil kesimpulan bahwa kedua hal tersebut diperbolehkan, karena bagi mereka yang membolehkan puasa, memberi makan juga diperbolehkan. Oleh karena itu, yang benar adalah bahwa kedua pilihan, yaitu membolehkan puasa dan membolehkan memberi makan, ada, dan walinya diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya.²⁶

Pendapat yang Memperbolehkan *Qadhā'* Puasa

Kelompok tekstualis berpendapat dengan berlandaskan pada lafaz hadis tentang *qadhā'* puasa bagi orang yang meninggal yang bersifat umum, artinya *qadhā'* puasa dapat dilakukan baik itu puasa nazar atau lainnya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i dalam qaul qadim, dan Ibn 'Utsaimin²⁷. Redaksi hadis yang menggunakan kata puasa secara umum ini tidak bisa dibatasi dengan mengalihkan maknanya pada puasa nazar saja. Orang yang meninggal dengan meninggalkan tanggungan puasa nazar sangat jarang, sedangkan orang yang meninggal dengan tanggungan puasa Ramadhan banyak ditemukan. Oleh karena itu, teks hadis ketika menjelaskan sesuatu yang sering terjadi tidak bisa dialihkan ke makna yang jarang terjadi.²⁸

Menurut Ibn Daqiq al-'Id, hadis tentang *qadhā'* puasa bagi orang yang meninggal ini memiliki dua aspek utama dalam penggalan dalil. Pertama, dalam konteks hadis ini, Rasulullah memberikan jawaban dari pertanyaan secara mutlak, mencakup puasa

²⁵ Abu Zakariya Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1972), 8, 23-24.

²⁶ Al-Nawawi, 8, 25.

²⁷ Muḥammad bin Muqbil al-'Anzī, "Aḥkām Qaḍā' al-Ṣawm al-Wājib wa al-Mustaḥabb," *al-Majallah al-'Ilmiyyah li-Kulliyyat Uṣūl al-Dīn wa al-Da'wah bi al-Zaqāzīq* 31, no. 2 (1 April 2019): 1593-1626, <https://doi.org/10.21608/fraz.2019.39102>.

²⁸ Muhammad bin Shalih Utsaimin (al), *Al-Syarh Al-Mumtī' "Ala Zadi Al-Mustaqni"* (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2002), 6, 451.

nazar ataupun lainnya. Sehingga, lafaz yang bersifat umum ini, sah untuk dibawa pada segala bentuk yang memungkinkan. Hal ini berlandaskan pada kaidah ushul berikut.

تَرْكُ الْإِسْتِصْصَالِ عَنْ فَضَايَا الْأَحْوَالِ، مَعَ قِيَامِ الْإِحْتِمَالِ: مُنْزَلُ مَنْزِلَةِ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ

‘Tidak menanyakan secara rinci tentang kondisi-kondisi tertentu, padahal ada kemungkinan (variasi makna), diperlakukan seperti makna umum dalam pernyataan’.

Ini adalah kaidah *ushul fiqh* yang sering digunakan dalam analisis hukum Islam. Maksudnya, jika suatu teks syariat (nash) menyebutkan suatu hukum tanpa merinci kondisi-kondisi yang mungkin berbeda, maka hukum tersebut dianggap berlaku secara umum, selama masih ada kemungkinan bahwa kondisi-kondisi itu termasuk di dalam cakupannya²⁹.

Kedua, Rasulullah menjelaskan secara jelas ilat hukum dalam penetapan *qadhā'* puasa bersifat umum, mencakup puasa nazar dan lainnya. Rasulullah menganalogikan *qadhā'* puasa dengan hutang, di mana hak Allah dari kewajiban manusia, berupa puasa lebih berhak untuk ditunaikan seperti halnya hak manusia yang wajib ditunaikan oleh manusia lainnya.³⁰ Oleh karena itu, jika melihat ilat tersebut, puasa ini tidak khusus membahas nazar saja, karena kewajiban manusia dalam hal puasa tidak khusus untuk puasa nazar saja.

Pendapat yang Menghususkan *Qadhā'* Puasa untuk Nazar

Menurut Ahmad bin Hanbal, *qadhā'* puasa bagi orang yang meninggal dapat dilakukan dalam kasus puasa nazar. Sedangkan dalam puasa Ramadhan diganti dengan memberi makan orang miskin. Pendapat ini didukung oleh Ibn Wahb dari al-Laits. Imam Ahmad berpandangan bahwa hadis riwayat Ibn 'Abbas tentang fatwa Nabi yang menganjurkan mengganti puasa orang yang sudah meninggal itu dalam konteks puasa nazar³¹. Pendapat ini selaras dengan pendapat Abu Daud yang menambahkan keterangan dalam

²⁹ Ibn Daqiq Al-'Id, *Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdat Al-Ahkam* (Mathba'at al-Sunnah al-Muhammadiyah, n.d.), 2, 23.

³⁰ Al-'Id, 2, 25.

³¹ Ibn Bathal, *Syarh Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), 4, 94.

hadis riwayat Aisyah, bahwa konteks yang dimaksud adalah puasa nazar³².

Selain itu, ulama yang menghususkan *qadhā'* puasa untuk puasa nazar saja berlandaskan pada argumen bahwa nazar bukanlah kewajiban yang ditetapkan oleh syariat, seorang hamba secara individulah yang memberi kewajiban tersebut terhadap dirinya. Sehingga, nazar disamakan seperti hutang yang dapat diwakilkan kepada orang lain untuk dibayarkan.³³

Perbedaan Interpretasi Hadis dan Implikasi Hukum

Ulama memiliki ketentuan yang spesifik tentang detail keadaan yang mungkin terjadi pada orang yang meninggal dan memiliki hutang puasa Ramadhan, berikut implikasinya terhadap hukum *qadhā'* puasa seorang wali bagi orang yang meninggal. Pertama, jika orang yang meninggal tersebut meninggal sebelum memiliki waktu yang dapat digunakan untuk berpuasa, maka menurut mayoritas ulama hukum puasanya menjadi gugur, ia tidak mendapatkan dosa sebab meninggalkannya.³⁴ Namun, jika yang terjadi sebaliknya, sebelum meninggal ia memiliki waktu yang dapat digunakan untuk puasa, maka dalam hal inilah ulama berbeda pendapat sebagai implikasi dari perbedaan interpretasi mereka terhadap hadis.

Pendapat pertama menyatakan bahwa seorang wali tidak dapat diganti secara mutlak, menurut mayoritas ulama, juga al-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, Malik, dan Abu Hanifah. Kedua, diganti secara mutlak, baik itu puasa wajib ataupun nazar, menurut mazhab Abu Tsur, ahli hadis, Ibn Hazm, Ibn taimiyyah. Berpegangan pada makna global pada dalil. Ketiga, diganti untuk puasa nazar saja, sedangkan puasa Ramadhan dapat diganti dengan kafarat, menurut

³² Daud, *Sunan Abi Daud*, 315.

³³ Ibn al-Qayyim Jauziyah (al), *Tahdzib Sunan Abi Daud Wa Idhoh 'Ilalihi Wa Musykilatihi* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019), 2, 90.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), 3, 1737.

Ahmad dan Ishaq. Pendapat ini menjadikan hadis Ibn ‘Abbas sebagai dalil yang membatasi riwayat Aisyah yang bersifat global³⁵.

Jika dilihat dari metode Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis, maka dalam perseteruan pendapat ini, melihat pada cara kerja mengompromikan (*al-jam’u*) atau mengunggulkan (*al-tarjih*) salah satu hadis, ulama tidak mendahulukan tarjih. Para ulama memilih mengompromikan (*al-jam’u*) hadis-hadis tersebut sebelum beranjak pada naskh dan tarjih³⁶. Sehingga, dalam hadis tentang *qadhā'* puasa ini dapat disimpulkan bahwa *qadhā'* puasa bagi orang yang sudah meninggal ini bisa dilakukan dengan puasa atau membayar fidyah. Untuk mempermudah pemahaman maka data-data diatas akan disajikan secara ringkas dalam tabel berikut;

Tabel. 1. Pendekatan Ulama terhadap *Qadhā'* Puasa bagi Orang yang Meninggal Dunia

Ulama	Jenis Pendekatan	Keterangan
Imam Syafi'i	Literal (<i>qaul jadid</i>) / Kontekstual (<i>qaul qadim</i>)	Dalam <i>qaul jadid</i> , beliau menolak puasa mayit secara mutlak. Dalam <i>qaul qadim</i> , membolehkan puasa oleh wali dengan dasar hadis sahih dan maqashid.
Imam Malik	'Urf	Mempertimbangkan ' <i>amal ahl al-Madinah</i> yang tidak mempraktikkan <i>qadhā'</i> puasa bagi orang yang meninggal.
Ahmad bin Hanbal	<i>Maqashidi</i>	Membedakan antara puasa nazar (harus diganti oleh wali) dan puasa Ramadan (cukup dengan fidyah). Pendekatan ini mempertimbangkan maksud dan konteks hukum.

³⁵ Abdullah al-Bassam, *Taysir Al-'Allam Syarh 'Umdat Al-Ahkam* (Mesir: Maktabah al-Shahabah, 2006), 331-332.

³⁶ Abdu al-Majid Ghauri (al), *Al-Madkhal Ila Dirasati Ulum Al-Hadits* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 2009), 1017.

Al-Mawardi	Takwil simbolik	Memaknai frasa “wali berpuasa” sebagai “wali mengganti dengan fidyah”, mirip dengan analogi <i>tayammum</i> sebagai pengganti <i>wudhu</i> .
------------	-----------------	--

Pendekatan para ulama dalam memahami hadis tentang *qadhā'* puasa bagi orang yang telah meninggal menunjukkan adanya keragaman metodologis yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip interpretasi hadis yang komprehensif. Perbedaan pendapat antara ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, dan al-Māwardī dapat dianalisis melalui delapan prinsip metode pemahaman hadis yang mencakup pendekatan tekstual, kontekstual, dan maqāṣidī. Salah satu prinsip utama adalah bahwa hadis harus dipahami sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, karena hadis berfungsi sebagai penjelas wahyu dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam konteks ini, Imam Malik dan ulama Mazhab Hanafi cenderung menolak praktik *qadhā'* puasa oleh wali karena tidak didukung oleh petunjuk eksplisit dari Al-Qur'an, dan lebih memilih fidyah sebagai bentuk pelunasan tanggung jawab syar'i berdasarkan QS al-Baqarah [2]: 184.

Di sisi lain, prinsip pemaduan hadis yang tampak berbeda (organizing) tampak jelas pada pendekatan Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Mereka menggabungkan beberapa hadis seperti riwayat dari 'Ā'ishah dan Ibn 'Abbās, lalu memilah makna masing-masing berdasarkan konteks dan jenis puasa. Ahmad bin Hanbal, misalnya, membedakan antara puasa nazar yang harus diganti dengan puasa oleh wali, dan puasa Ramadan yang cukup ditebus dengan fidyah. Ini mencerminkan upaya kompromi dan tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat dan sesuai maqāṣid, sekaligus menghindari kontradiksi antara hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Lebih jauh, prinsip memahami hadis dengan memperhatikan *asbāb al-wurūd* dan maqāṣid al-ḥadīṣ digunakan untuk menggali maksud terdalam dari suatu teks. Pendekatan ini secara kuat digunakan oleh Ahmad bin Hanbal dan didukung oleh pemikiran metodologis Yusuf al-Qaradawi. Hadis tentang wali yang mengganti

puasa dipahami dengan mempertimbangkan konteks munculnya hadis, urgensi pelunasan utang ibadah, dan esensi keadilan dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, al-Māwardī bahkan menggunakan pendekatan takwil simbolik, yaitu memaknai ungkapan “wali berpuasa” sebagai bentuk representasi tanggung jawab, yang secara praktis dapat diganti dengan fidyah. Ini menunjukkan penerapan prinsip perbedaan antara sarana (wasilah) yang bisa berubah dan tujuan (ghāyah) yang tetap, sehingga teks hadis tidak dibaca secara rigid.

Selain itu, para ulama seperti al-Māwardī juga menunjukkan sensitivitas terhadap dimensi bahasa dalam hadis, dengan membedakan antara ungkapan literal dan majazi. Hal ini penting agar makna hadis tidak disalahpahami hanya karena bentuk ekspresi simbolik. Misalnya, frasa “*šāma ‘anhu waliyuhu*” tidak selalu dipahami sebagai tindakan fisik berpuasa oleh wali, melainkan sebagai perwakilan dalam bentuk lain yang esensinya tetap mengandung pelunasan tanggung jawab spiritual.

Dalam keseluruhan analisis ini, tampak bahwa pendekatan para ulama tidak bersifat tekstual semata, tetapi memadukan unsur rasionalitas, konteks sosial, maqāṣid syarī‘ah, serta perangkat takhrij dan tarjih yang sistematis. Kesadaran untuk membedakan antara hal yang ghaib dan yang nyata, serta memastikan keakuratan istilah yang digunakan dalam hadis, juga menjadi landasan penting dalam pemahaman mereka. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan ini menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan ibadah yang berkaitan dengan pihak lain, seperti *qadhā'* puasa mayit. Kajian ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya mengutip teks hadis secara literal, melainkan perlu menggunakannya dalam kerangka pemahaman yang metodologis dan kontekstual agar tidak terjadi kekakuan hukum dalam masyarakat Muslim yang dinamis.

Ini menunjukkan bahwa pendekatan ulama terhadap hadis *qadhā'* puasa mayit tidak hanya didasarkan pada perbedaan mazhab atau teks semata, tetapi juga pada kerangka metodologis dalam memahami hadis. Pendekatan Yusuf al-Qaradawi yang berlandaskan integrasi antara teks dan konteks secara eksplisit tercermin dalam

pandangan Ahmad bin Hanbal dan sebagian pendapat Syafi'iyah. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutis yang menggabungkan *naṣṣ*, *maqāṣid*, dan *asbāb al-wurūd* dalam pengembangan hukum Islam yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi ulama terhadap hadis tentang *qadhā'* puasa bagi orang yang meninggal melahirkan ragam formulasi hukum dalam berbagai mazhab fikih. Temuan utama dari studi ini adalah bahwa perbedaan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada teks hadis secara literal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh metodologi pemahaman hadis yang digunakan, termasuk aspek konteks, bentuk ibadah, dan prinsip tarjih serta harmonisasi makna.

Metodologi Yusuf al-Qaradawi menawarkan kontribusi penting dalam merespons perbedaan ini. Prinsip-prinsip seperti *jam' al-aḥādīs* (kompromi makna), *tarjih* (pendahuluan dalil), dan analisis *asbāb al-wurūd* terbukti mampu menjembatani kontradiksi lahiriah antara hadis-hadis yang digunakan para ulama. Pendekatan ini juga membuka ruang interpretasi hukum yang lebih kontekstual, inklusif, dan tidak rigid.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kajian fikih, khususnya dalam isu-isu ibadah seperti *qadhā'* puasa, tidak dapat dilepaskan dari pendekatan metodologis dalam memahami hadis. Pemilihan metode pemahaman yang tepat akan berdampak langsung pada fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah oleh pihak lain terhadap seseorang yang telah wafat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan metodologi dan analisis praktis terhadap pendapat-pendapat ulama lintas mazhab, serta aplikasinya dalam bingkai pemikiran hadis kontemporer. Kajian ini memperkuat pentingnya penggunaan pendekatan integratif dalam memahami teks hadis, bukan hanya melalui pendekatan tekstual, tetapi juga kontekstual dan historis.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah keterfokusannya pada pendekatan pustaka dan belum menyentuh dimensi praktik

sosial atau pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi implementasi pemahaman hadis ini di kalangan masyarakat Muslim, baik melalui studi lapangan di pesantren, lembaga fatwa, atau komunitas keagamaan tertentu. Selain itu, perbandingan dengan metodologi ulama kontemporer lainnya di luar Yusuf al-Qaradawi juga layak dikaji untuk memperluas perspektif.

Daftar Pustaka

- 'Id (al), Ibn Daqiq. *Ihkam Al-Ahkam Syarh 'Umdat Al-Ahkam*. Mathba'at al-Sunnah al-Muhammadiyah, n.d.
- 'Anzī, Muḥammad bin Muqbil. "Aḥkām Qaḍā' al-Ṣawm al-Wājib wa al-Mustaḥabb." *Al-Majallah al-'Ilmiyyah li-Kulliyyat Uṣūl al-Dīn wa al-Da'wah bi al-Zaqāzīq* 31, no. 2 (1 April 2019): 1593–1626. <https://doi.org/10.21608/fraz.2019.39102>.
- Bassam (al), Abdullah. *Taysir Al-'Allam Syarh 'Umdat Al-Ahkam*. Mesir: Maktabah al-Shahabah, 2006.
- Bathal, Ibn. *Syarh Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Bukhari (al), Muhammad bin Isma'il. *Jami' Shahih*. Beirut: Daar Thauq al-Najah, 2001.
- Daud, Abu. *Musnad Abi Daud*. Mesir: Dar Hajr, 1999.
- — —. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.
- Dimyathi (al), Al-Bakri. *I'anat Al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ghauri (al), Abdu al-Majid. *Al-Madkhal Ila Dirasati Ulum Al-Hadits*. Beirut: Daar Ibn Katsir, 2009.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad*. Beirut: Muasisah al-Risalah, 2001.
- Ibn Abi Syaibah, Abu Bakar. *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1987.
- Ibn Rahawaih, Ishaq. *Musnad Ishaq Bin Rahawaih*. Madinah: Maktabat al-Iman, 1991.
- Ityubi (al), Ali ibn Adam. *Al-Bahr Al-Muhith Al-Tsajjaj Fi Syarh Shahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2005.
- Jauziyah (al), Ibn al-Qayyim. *Tahdzib Sunan Abi Daud Wa Idhoh 'Ilalihi Wa Musykilatihi*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019.
- Kasani (al), Alauddin. *Badai'u Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1911.
- Naisaburi (al), Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-

- Turas al-'Arabi, 1998.
- Nawawi (al), Abu Zakariya. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1972.
- Qardlawi (al), Yusuf. *Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Mesir: Dar al-Syuruq, 2002.
- Qasimi (al), Jamaluddin. *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. Beirut: Muasisah al-Risalah, 2004.
- Qazwaini (al), Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Qurthubi (al), Ahmad bin Umar. *Al-Mufhim Li Ma Asykala Min Talkhish Kitab Muslim*. Beirut: Daar Ibn Katsir, 1996.
- Shobri, Alwi. "CONTRADICTION IN HADITHS REGARDING PRAYING ON A CONVEYANCE." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 1 (June 16, 2024). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i1.141>.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami. *Tuhfat Al-Habib 'ala Syarh Al-Khathib*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- Syirazi (al), Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.
- Tirmidzi (al), Muhammad bin Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktbah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Utsaimin (al), Muhammad bin Shalih. *Al-Syarh Al-Mumti' "Ala Zadi Al-Mustaqni"*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2002.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.